



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Nomor 122/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf d dan pasal 7 huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 57 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, jdih.kpu.go.id dan Wakil Walikota;

- e. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 49/PP.05.1-BA/7315/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum
Neneng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ketua KPU RI | di Jakarta; |
| 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan | di Makassar; |
| 3. Bupati Pinrang | di Pinrang; |
| 4. Ketua DPRD Pinrang | di Pinrang; |
| 5. Camat Se-Kabupaten Pinrang | di Pinrang; |
| 6. Masing-masing yang bersangkutan | di Pinrang. |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.PINRANG
Nomor 122/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN
ANTAR WAKTU (PAW):

N0	KELURAHAN	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	MACCORAWALIE	SYAMSUDDIN. T	NURID ANSAR BAKRI	PEMILU 2019

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir